

## Eks Kadis PUPR Gorontalo Divonis Bebas di Kasus Korupsi SPAM Dungingi Rp 2 M



Foto: Mantan Kadis PUPR Kota Gorontalo Rifaldi divonis bebas di kasus korupsi SPAM Dungingi. (Apris Nawu/detikcom)

<https://www.detik.com/sulse/hukum-dan-kriminal/d-7589167/eks-kadis-pupr-gorontalo-divonis-bebas-di-kasus-korupsi-spam-dungingi-rp-2-m>

**Gorontalo** - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo Rifaldi Bahsuan divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dungingi dengan kerugian negara Rp 2 miliar. Rifaldi dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang putusan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo Kelas 1 A, Jalan Achmad Najamuddin, Kota Gorontalo, Selasa (15/10/2024). Rifaldi dinyatakan bebas dari dakwaan.

"Menyatakan Terdakwa Rifaldi Bahsuan tidak terbukti secara sah dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair," ujar Ketua Majelis Hakim, Achmad Peten Sili, Selasa (15/10/2024).

"Dua, membebaskan Terdakwa Rifaldi dari semua dakwaan penuntut umum," kata Achmad dalam putusannya.

Majelis hakim juga menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan.

"Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan," ucap hakim.

Diketahui, jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya menyatakan terdakwa melakukan korupsi sebagaimana dakwaan subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa pun menuntut Rifadli Bahsuan selama 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Sebelumnya diberitakan, Rifadli Bahsuan ditetapkan menjadi tersangka korupsi proyek SPAM Duingi bersama 2 stafnya di Dinas PUPR Kota Gorontalo. Kejari Kota Gorontalo juga menetapkan ketua tim supervisi CV NK berinisial ARN juga ditetapkan sebagai tersangka.

"(Empat) orang ditetapkan tersangka," ujar Kepala Kejari Kota Gorontalo Edy Hartoyo kepada wartawan, Jumat (22/3).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7589167/eks-kadis-pupr-gorontalo-divonis-bebas-di-kasus-korupsi-spam-duingi-rp-2-m> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
2. <https://video.tribunnews.com/view/766788/fakta-eks-kadis-pupr-gorontalo-divonis-bebas-di-kasus-korupsi-spam-duingi-rugikan-negara-rp-2-m> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
3. <https://maleonews.com/mantan-kadis-pupr-kota-gorontalo-divonis-bebas-dalam-kasus-korupsi-proyek-spam-duingi/> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024]; dan
4. <https://www.kompas.tv/regional/546615/tak-terbukti-bersalah-dalam-korupsi-spam-duingi-mantan-kadis-pupr-kota-gorontalo-divonis-bebas> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024].

#### **Catatan:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
  - a. Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum;

- b. Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - c. Pasal 54 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada:
- a. Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu;
  - b. Pasal 276 huruf c yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
  - c. Pasal 281, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan;
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;
    - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara;
  - d. Pasal 282 yang menyatakan bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
    - 1) Huruf a, dibebaskannya tersangka dengan surat pemerintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
    - 2) Huruf b, ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Pasal 285 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa Dalam hal PNS yang menjadi terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS;

- f. Pasal 285 ayat (4) huruf a yang menyatakan bahwa PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS, pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah, kekuarang bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada:
    - a. Pasal 280 yang menyatakan bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak PNS ditahan;